

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. 264 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mendapat : Surat Perdana Menteri tertanggal 27 September 1952 No. 2638/52.

Meminta : Untuk jang namanya tersebut dalam daftar jang disampaikan pada surat Keputusan ini mengenai syarat-syarat pegawai negara dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 12 No. 25 tahun 1950 (Lampiran Negara No. 42 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kemudian : Mereka jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negara tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lampiran 5 pada daftar tersebut;

dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.

Kedua : Dengan menandatangani daftar riwayat pekerjaan jang disahkan, sempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran jang harus dibayar untuk pengurusan kesehatan sementara.

SELINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dan

SETIKAH Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO,

PERDANA MENTERI,

ttd. WILORO,

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,



ttd. R. T. MOHON.

DAFTAR
KELOMPOK PERUSAHAAN

No. 20. TAHUN 1952.

1	2	3	4	5	6
Nama dan No. (dan tanggal lahir)	Jabatan Pangkat Golongan	Disamping asal No. dan tanggal berkegiatan	Salah satu asal No. dan tanggal berkegiatan P.P.	Salah satu asal No. dan tanggal berkegiatan P.P.	Salah satu asal No. dan tanggal berkegiatan P.P.
1	Mr. MARIL GIPAH SARPOPO (18-8-1911)	Sekretaris Perdana Men- teri. (6/f)	P.P. No. 59/1951 pasal 11 ayat a	1-2-1950 Rp. 50.000,- + 50%	
2	Mr. A.W. SAWJO- ADIRINGKIT (17-11-1912)	Sekretaris Dewan Men- teri. (6/f)	P.P. No. 59/1951 pasal 11 ayat a	1-1-1950 Rp. 495.000,- + 50%	

DJAKARTA, 31 Oktober 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNHO.
PERDANA MENTERI,
ttd. WILLOPO.

Sesuai dengan yang telah
SEKRETARIS I PRESIDEN,


Mr. RAIMONKO.